



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dapat disimpulkan belum terlaksana secara optimal, karena pelaksanaan pengawasan dalam pendistribusian tersebut masih belum menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya :
  - a. Pengawasan terhadap penyediaan, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian serta observasi lapangan, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dilihat berdasarkan indikator pengawasan terhadap penyediaan terkait penyediaan Gas LPG 3 Kg dan penyediaan kualitas Gas LPG 3 Kg, dapat dikatakan belum optimal karena kualitas dari tabung Gas LPG 3 Kg tersebut kebanyakan sudah tidak layak sesuai standar penggunaan serta kualitas dari karet katub tabung gas.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengawasan terhadap pendsitribusian, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian serta observasi lapangan, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dilihat berdasarkan indikator pengawasan terhadap pendsitribusian terkait mengawasi proses pendistribusian Gas LPG 3 kg dan Mengawasi Pendistribusian Pengguna Gas LPG 3 Kg, dapat dikatakan belum optimal karena masih adanya Gas LPG 3 Kg yang di jual di atas HET, kemudian dalam pendistribusian pengguna Gas LPG 3 Kg masih temukan ada yang tidak tepat sasaran meskipun dalam pendistribusiannya sudah menggunakan KK dan KTP.
  - c. Pengawasan Terhadap Penetapan Harga, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian serta observasi lapangan, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 KG di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dilihat berdasarkan indikator Pengawasan Terhadap Penetapan Harga terkait pengawasan penetapan harga patokan LPG 3 Kg dan pengawasan harga jual eceran LPG 3 Kg, dapat dikatakan belum optimal, karena HET yang ditetapkan Mendagri dan Menteri ESDM di tingkat konsumen kurang maksimal berjalan di lapangan dan pengawasan kurang maksimal selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kendala Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengecer Gas LPG 3 Kg, seharusnya pengecar tidak diperbolehkan untuk menjual kembali, karena pendistribusian terakhir adalah di pangkalan. Meluasnya praktek ilegal yaitu memperjual belikan kembali Gas LPG 3 Kg bersubsidi ini tidak lepas dari kurang kesadarannya para pelaku pengecer ini akan peraturan yang berlaku. Ketika dikonfirmasi perihal pelanggaran-pelanggaran dan juga ketentuan dalam memperjual belikan Gas LPG 3 Kg, pelaku pengecer mengklaim bahwa mereka tidak tahu akan peraturan jika harus memiliki izin dalam mengelola Gas LPG 3 Kg. Hal itu dikarenakan pemerintah kurang memberikan pembinaan akan hal tersebut, sehingga mereka dengan tidak ada rasa takut maupun cemas dalam menjalankan praktek memperjual belikan Gas LPG 3 Kg tersebut setiap hari.
- b. Konsumen, masyarakat sebagai pihak yang juga dituntut untuk mengawasi pendistribusian Gas LPG 3 Kg bukan hanya pemerintah saja, sesuai dengan peraturan yang berlaku sama seperti permasalahan dalam meluasnya pengecer Gas LPG 3 Kg ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memberi tahu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru jika dilingkungan tempat tinggalnya ada kecurangan terkait Gas LPG 3 Kg ini. Dan ada pula ditemukannya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak memakai Gas LPG 3 Kg yang bukan diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak berhak ataupun mampu.
- c. Masih ada Agen mendistribusikan Gas LPG 3 Kg keluar daerah Kota Pekanbaru, peran dari agen sangat penting, maka seharusnya kesadaran dari agen untuk tidak mendistribusikan kuota Gas LPG 3 Kg untuk daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru keluar dari daerah Pekanbaru sangat dibutuhkan, karena jumlah gas lpg 3 kg sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Pekanbaru, sehingga tidak akan menyebabkan kelangkaan Gas LPG 3 Kg di daerah Kota Pekanbaru seperti saat ini.

- d. Pangkalan Gas LPG 3 Kg, Kurangnya kesadaran pihak pangkalan Gas LPG 3 Kg, yang menjual Gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang seharusnya gas tidak boleh diperjual belikan kepada pengecer sehingga menyebabkan harga gas lpg 3 kg tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat menengah kebawah tidak kebagian untuk membeli dipangkalan karena pangkalan telah menjual kepada pengecer sehingga membuat masyarakat yang kurang mampu harus membeli kepada pengecer dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai dengan harga yang telah dipatokkan. Hal ini juga menyebabkan tidak tepat sasaran penggunaan gas lpg 3 kg, serta tidak cukupnya Gas LPG 3 Kg yang telah disediakan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

## 6.2 Saran

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat berguna untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru sebagai beikut :

1. Perlu adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melakukan



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg, melakukan cara-cara terbaru dan terbaik dalam melaksanakan sosialisasi tentang distribusi dan keamanan dalam distribusi gas Lpg 3 Kg kepada Agen dan Penyalur.

2. Hendaknya tercipta hubungan yang baik antara pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Seluruh Agen serta Penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan distribusi gasLPG 3 Kg dapat berjalan dengan baik demi memenuhi kebutuhan gasLPG 3 Kg untuk masyarakat di Kota Pekanbaru.

3. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih berperan aktif dalam proses pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan dalam pendistribusian menjadi maksimal.

**UIN SUSKA RIAU**